



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi;
- b. bahwa korban kekerasan berbasis gender harus mendapatkan perlindungan, baik dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat;
- c. bahwa jumlah kekerasan berbasis gender di Kabupaten Kebumen semakin meningkat sedangkan upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan terhadap korban belum optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel in Human or Degrading Treatment or Punishment*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4281);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
5. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
6. Penyelenggaraan Perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan kepada korban, melakukan koordinasi dan kerjasama serta peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikis, sosial, ekonomi terhadap korban.
8. Kekerasan Berbasis Gender adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
9. Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
10. Kekerasan Psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
11. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
12. Kekerasan Ekonomi adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.
13. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman baik secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran ekonomi.
14. Korban Kekerasan Berbasis Gender adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.
15. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan berbasis gender yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
16. Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban kekerasan berbasis gender agar lebih berdaya, baik fisik, psikis, sosial, ekonomi maupun seksual.



17. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
18. Pelayanan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender.
19. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan yang selanjutnya disebut P2TP2A Kartika adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat kabupaten.
20. Pusat Pelayanan Terpadu Kebumen Adil Gender Anti Kekerasan yang selanjutnya disebut PPT Kartika adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat kecamatan.
21. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
22. Rumah Aman (*shelter*) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

BAB II ASAS, PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- (2) Prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender meliputi :
 - a. non diskriminasi;
 - b. kepentingan terbaik bagi korban;
 - c. keadilan dan kesetaraan gender;
 - d. perlindungan korban;
 - e. penghargaan terhadap pendapat korban;
 - f. keterbukaan;
 - g. keterpaduan;
 - h. tidak menyalahkan korban;
 - i. menjaga kerahasiaan korban; dan
 - j. pengambilan keputusan di tangan korban.

Pasal 3

- Tujuan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender adalah :
- a. mencegah segala bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di lingkup rumah tangga dan/atau masyarakat;
 - b. memberikan perlindungan dan pelayanan;
 - c. memberikan pendampingan;
 - d. mengupayakan pemulihan kondisi korban; dan
 - e. memenuhi hak dan rasa aman terhadap korban.



Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. hak-hak korban;
- b. kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. kelembagaan;
- d. penyelenggaraan perlindungan;
- e. koordinasi dan kerjasama;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. monitoring dan pelaporan;
- h. pengendalian, pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pembiayaan.

BAB III HAK-HAK KORBAN

Pasal 5

- (1) Setiap korban kekerasan berbasis gender berhak :
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman;
 - b. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
 - c. mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, nyaman, dan sesuai kebutuhan;
 - d. mendapatkan layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan penegakan dan bantuan hukum, layanan rehabilitasi sosial dan bimbingan rohani, layanan reintegrasi sosial dan pemulihan;
 - e. mendapatkan penanganan khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; dan
 - f. mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri/ibu, suami/bapak, anak dan anggota rumah tangga serta anggota masyarakat.
- (2) Hak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender Pemerintah Daerah berkewajiban :
 - a. melaksanakan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan;
 - b. memberikan perlindungan bagi korban kekerasan;
 - c. menyediakan pelayanan terpadu bagi korban;
 - d. mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - e. melakukan kerjasama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan; dan
 - f. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban yang melibatkan masyarakat.



- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk :
- a. merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan kekerasan berbasis gender;
 - b. memfasilitasi terselenggaranya pelayanan terpadu;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana;
 - d. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;
 - e. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender; dan
 - f. melakukan evaluasi.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender, Pemerintah Daerah dibantu oleh P2TP2A Kartika dan PPT Kartika.
- (2) Pembentukan, struktur organisasi dan tata kerja P2TP2A Kartika dan PPT Kartika diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Prinsip Pelayanan

Pasal 8

Prinsip pelayanan dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender sebagai berikut :

- a. tidak dipungut biaya;
- b. cepat;
- c. aman;
- d. empati;
- e. non diskriminasi;
- f. mudah dijangkau;
- g. rahasia; dan
- h. terpadu.

Bagian Kedua Upaya Pencegahan

Pasal 9

Upaya pencegahan meliputi :

- a. menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan berbasis gender; dan
- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender.



Bagian Ketiga
Pelayanan Pengaduan

Pasal 10

- (1) Pelayanan pengaduan berupa menerima laporan pengaduan dari korban atau pendamping korban.
- (2) Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keempat
Pendampingan

Pasal 11

Pendampingan dilakukan oleh orang perorangan, masyarakat atau lembaga yang mempunyai keahlian untuk melakukan konseling, terapi, advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender.

Bagian Kelima
Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

- (1) Pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. memberikan layanan untuk pemulihan kondisi fisik korban;
 - b. memberikan layanan *medicolegal*;
 - c. memberikan layanan psikologis; dan
 - d. memberikan layanan kesehatan lainnya yang dibutuhkan oleh korban.
- (2) Dalam hal pelaku membutuhkan, dapat diberikan layanan psikologis dan psikiatri.

Bagian Keenam
Pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum

Pasal 13

Pelayanan penegakan dan bantuan hukum meliputi :

- a. layanan pengaduan masyarakat terkait dengan proses hukum;
- b. layanan advokasi;
- c. memberikan perlindungan di rumah aman (*shelter*);
- d. melakukan pendampingan dalam proses hukum bagi korban; dan
- e. memberikan layanan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Bimbingan Rohani

Pasal 14

Pelayanan rehabilitasi sosial dan bimbingan rohani, meliputi :

- a. memberikan layanan konseling bagi korban;
- b. memberikan pemulihan terkait kondisi psikis korban;
- c. membantu pemulangan korban;
- d. memberikan perlindungan sementara di rumah aman (*shelter*);



- e. memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial;
- f. memberikan pelayanan bimbingan rohani; dan
- g. melakukan koordinasi terkait pendidikan korban.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 15

- (1) Pelayanan pemulangan bagi korban, meliputi :
 - a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - b. melaksanakan proses pemulangan korban; dan
 - c. memberikan perlindungan sampai tempat tujuan korban.
- (2) Pelayanan reintegrasi sosial, meliputi:
 - a. pendampingan dalam proses penyatuan dengan keluarga korban;
 - b. memberikan informasi kepada masyarakat setempat untuk penyatuan kembali korban dengan lingkungannya;
 - c. memberikan kepastian bahwa keluarga dan masyarakat siap untuk menerima kembali korban; dan
 - d. melaksanakan pemberdayaan ekonomi.

BAB VII
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 16

Koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender meliputi :

- a. koordinasi dan konsultasi serta kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau dengan lembaga terkait lainnya;
- b. koordinasi dengan pelayanan terpadu antar kabupaten/kota;
- c. koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender dengan instansi vertikal dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; dan
- d. koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga penyedia layanan bagi korban kekerasan berbasis gender.

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 17

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dapat dilakukan melalui :

- a. memberikan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender;
- b. memberikan pertolongan darurat;
- c. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan berbasis gender;
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan;
- e. menyampaikan informasi kepada aparat yang berwenang terkait dengan kasus kekerasan berbasis gender;



- f. menumbuhkan kearifan lokal dengan prinsip non diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi korban dalam penanganan kekerasan berbasis gender;
- g. menyelenggarakan penguatan kelompok-kelompok masyarakat dalam penanganan kekerasan berbasis gender;
- h. menyebarluaskan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender; dan
- i. memberikan perlindungan hukum bagi korban.

BAB IX MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Monitoring meliputi pengawasan dalam upaya preventif, rehabilitatif dan kuratif terkait dengan perkembangan kasus kekerasan, pendokumentasian dan evaluasi kasus-kasus kekerasan berbasis gender.
- (2) Pelaporan dilakukan secara terpadu yang meliputi data kasus kekerasan berbasis gender.
- (3) Ketentuan mengenai monitoring dan pelaporan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dilaksanakan oleh Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Biaya kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Belanja kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Maret 2013

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh.KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI HUKUM,

ttd.

YUPI YULIA DWIPARWATI, Sm.Hk.
Penata
NIP. 19630715 199102 2 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN
BERBASIS GENDER

I. UMUM

Dalam Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 1999 dinyatakan bahwa perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya, tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan pencapaian penegakan dan pemenuhan hak-hak manusia, Pemerintah wajib memberikan perlindungan dan rasa aman terhadap masyarakat yang dituangkan dalam suatu kebijakan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah.

Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi dan menghapuskan segala bentuk kekerasan berbasis gender yang berupa kebijakan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah.

Tindakan kekerasan berbasis gender dapat terjadi di ranah publik maupun domestik (di dalam rumah tangga) dan dapat terjadi kapan saja pada situasi damai maupun konflik. Tindakan kekerasan tersebut merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan, dan mengabaikan hak asasi manusia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah perlindungan kepada semua korban kekerasan berbasis gender tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status hukum dan kondisi fisik maupun mental.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi korban” adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keadilan gender” adalah perlakuan adil yang diberikan kepada perempuan maupun laki-laki.

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah kondisi dan posisi yang menggambarkan relasi yang selaras, serasi dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan dalam mengakses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan serta menikmati hasil pembangunan dalam kehidupan keluarga maupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perlindungan korban” adalah memberikan rasa aman pada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat korban” adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender bersifat transparan di antara para penyelenggara layanan terpadu.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dilaksanakan dengan membangun koordinasi antar penyedia layanan, antara lain pelayanan medis, pendamping hukum, psikolog, rohaniawan, pekerja sosial dan polisi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tidak menyalahkan korban” adalah sikap dan perlakuan tidak menyalahkan korban atas peristiwa terjadinya kekerasan yang dialaminya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “menjaga kerahasiaan korban” adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk menjamin korban dalam kondisi aman dari ancaman atau tindakan lainnya yang mengancam jiwa dan psikologis korban.



Huruf j

Yang dimaksud dengan “pengambilan keputusan di tangan korban” adalah hak korban untuk menentukan pilihan terbaik dalam menyelesaikan masalahnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan” adalah sebatas informasi, tidak termasuk salinan putusan pengadilannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.



Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “layanan pemulihan kondisi fisik korban” adalah meliputi *anamnesis*, pemeriksaan fisik, pemeriksaan status mental, dan penanganan luka fisik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*medicolegal*” adalah upaya pengumpulan bukti untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “layanan psikologis” adalah meliputi penanganan krisis, konseling kondisi psikis korban, dan pendampingan psikis korban.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “layanan kesehatan lainnya” adalah meliputi pelayanan kesehatan reproduksi, penanganan untuk pencegahan penyakit menular seksual, penanganan untuk pencegahan HIV, penyimpanan rekam medis, pemeriksaan urine dan feses, *ultra sono grafi* (USG) serta pemberian terapi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memberikan perlindungan sementara di rumah aman (*shelter*)” adalah dalam batas waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam tata tertib penggunaan rumah aman (*shelter*).

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.



Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal” adalah Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kepolisian Resor, Pengadilan Agama dan Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Kebumen.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “menumbuhkan kearifan lokal” adalah cara yang ditempuh oleh masyarakat dalam penyelesaian kasus kekerasan yang tidak bersifat kejahatan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 103